



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan rasa keadilan bagi penduduk dalam pemenuhan hak administratif serta memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum terhadap setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk perlu adanya peran aktif pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatan data dan akses data kependudukan di Daerah diperlukan pengelolaan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib administrasi dan bertanggungjawab;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten

- Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat .
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Penduduk Nonpermanen adalah Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di luar alamat domisili sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk elektronik, kartu keluarga, surat keterangan tempat tinggal yang dimilikinya paling lama 1 (satu) tahun dan tidak bertujuan untuk menetap.
10. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
12. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan kerusakan sosial.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
14. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
15. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
16. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
17. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh Penduduk sejak saat kelahiran.
18. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang

- merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas.
21. Kartu Identitas Anak, yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
 22. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
 23. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
 24. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
 25. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
 26. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir perkawinan yang telah sah menurut hukum agama pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.
 27. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 28. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 29. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
 30. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
 31. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
 32. Data Agregat adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan.
 33. Surat Keterangan Tempat Tinggal adalah Surat Keterangan Kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai penduduk tinggal terbatas.
 34. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan Konsulat Republik Indonesia.
 35. Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan

- peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Nagari.
36. Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
 37. Pejabat Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat PPS adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 38. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Satuan Kerja ditingkat Kecamatan yang bertanggung jawab kepada Dinas.
 39. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 2

Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

Pasal 3

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Apabila pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif.

BAB III PELAKSANA KEWENANGAN

Bagian Kesatu Pemerintah Daerah

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan berwenang:

- a. melakukan koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- b. membentuk Dinas yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
- c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. melakukan pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- e. melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. memberikan penugasan kepada nagari untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
- g. menyajikan Data Kependudukan berskala Daerah berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada nagari untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Dinas

Pasal 7

- (1) Dinas dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan berkewajiban:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.
- (3) Pelayanan Pencatatan Sipil pada tingkat Kecamatan dapat dilakukan oleh UPTD.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi Penghayat Kepercayaan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Dinas dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan berwenang:

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
- b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau Penetapan Pengadilan;
- c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

Pasal 9

- (1) PPS terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas
 - b. Kepala UPT
 - c. Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS
- (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan PPS karena jabatannya.
- (3) PPS selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (4) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan berwenang:
 - a. melakukan verifikasi kebenaran data;
 - b. melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
 - c. mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;
 - d. menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan
 - e. membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian serta tugas PPS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga UPTD

Pasal 10

- (1) Bupati dapat membentuk UPTD.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada 1 (satu) atau lebih kecamatan.
- (3) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada kecamatan:
 - a. dengan kondisi geografis terpencil, sulit dijangkau transportasi umum dan sangat terbatas akses pelayanan publik;
 - b. dengan kepadatan atau mobilitas penduduk tinggi atau melebihi angka normal rasio kepadatan atau mobilitas penduduk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. yang memerlukan efektifitas pemenuhan kebutuhan pelayanan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Petugas Registrasi

Pasal 11

- (1) Petugas Registrasi mempunyai tugas pokok:
 - a. membantu Walinagari dan Dinas dalam memberikan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
 - b. mengelola dan menyajikan laporan Administrasi Kependudukan di tingkat Nagari.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari ASN yang memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian petugas registrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Petugas Registrasi mempunyai fungsi:
 - a. verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
 - b. verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk WNI;
 - c. pencatatan dalam buku harian, buku mutasi penduduk dan buku induk penduduk; dan
 - d. pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan dan penghubung dalam penyampaian dan pengambilan dokumen kependudukan.
- (2) Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab secara fungsional kepada Kepala Dinas dan secara operasional bertanggungjawab kepada Walinagari.

BAB IV PENDAFTARAN PENDUDUK Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;
- e. penerbitan surat keterangan kependudukan;
- f. pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan
- g. pendataan penduduk nonpermanen.

Bagian Kedua Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 14

- (1) Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap :
 - a. WNI di Daerah;
 - b. WNI yang datang dari luar negeri karena pindah; dan
 - c. Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap.

- (2) Selain pencatatan biodata Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pencatatan biodata dilakukan terhadap WNI di luar negeri.
- (3) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai dasar penerbitan NIK.
- (4) Dinas melakukan pencatatan penduduk setelah penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Setiap Penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai nomor identitas tunggal digunakan untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah, dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Pasal 16

Perubahan biodata Penduduk bagi WNI, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting diluar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 17

- (1) Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarga kepada Dinas sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.

Pasal 18

- (1) Penerbitan KK bagi Penduduk WNI atau Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdiri atas:
 - a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
 - c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing yang memiliki anak kewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 19

- (1) Penerbitan KK baru untuk Penduduk WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilaksanakan karena:
 - a. membentuk keluarga baru;
 - b. penggantian kepala keluarga;
 - c. pisah KK;
 - d. pindah datang penduduk yang tidak diikuti dengan kepala

- keluarga;
 - e. WNI yang datang dari luar wilayah NKRI karena pindah;
 - f. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan; dan
 - g. Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
- (2) Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf b dilaksanakan karena perubahan elemen data.
 - (3) Penerbitan KK karena hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) huruf c dilaksanakan karena hilang atau rusak.

Bagian Keempat Penerbitan KTP-el

Pasal 20

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah menikah wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Khusus KTP-el bagi WNI berlaku seumur hidup.
- (4) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku izin Tinggal Tetap berakhir.
- (5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawanya pada saat bepergian.
- (6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el.
- (7) Penduduk WNI atau Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang bepergian tidak membawa KTP-el dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda administratif paling banyak sebesar Rp. 50.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bagi penduduk WNI dan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) bagi Orang Asing.

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi perubahan elemen data Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Dinas untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (2) Dalam hal KTP-el rusak Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas dengan membawa bukti fisik KTP-el yang rusak.
- (3) Dalam hal KTP-el hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Dinas dengan melengkapi surat keterangan kehilangan dari kepolisian.

Pasal 22

Penerbitan KTP-el terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap;
- e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan

- f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

Bagian Kelima
Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 23

- (1) Dinas menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah.
- (2) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran.
- (3) Penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi anak yang berumur 5 (lima) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari dilakukan setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal KIA hilang, pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.
- (2) Dalam hal KIA rusak, pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.
- (3) Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah pemohon memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan disertai surat keterangan pindah atau surat keterangan pindah dating.

Pasal 25

- (1) KIA baru untuk anak berusia kurang dari 5 (lima) tahun berlaku sampai anak berusia 5 (lima) tahun.
- (2) KIA untuk anak berusia diatas 5 (lima) tahun berlaku sampai anak berusia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari.

Bagian Keenam

Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan
terhadap Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 26

Pendaftaran perpindahan Penduduk terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 27

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan penerbitan surat keterangan pindah yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan Penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dalam satu nagari;

- b. antar nagari dalam satu kecamatan;
 - c. antar kecamatan dalam satu Daerah;
 - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.
- (3) Penerbitan surat keterangan pindah WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf d dan huruf e, dilakukan pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil daerah asal dengan menunjukkan KK.
 - (4) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala anggota keluarga yang tidak pindah.
 - (5) Surat keterangan pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.
 - (6) Pendaftaran Perpindahan penduduk WNI dan Penduduk Orang Asing yang melakukan pindah datang antar Negara dilaksanakan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Keterlambatan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (6) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 28

- (1) Dinas melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. penduduk korban bencana alam;
 - b. penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Selain Penduduk Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendataan dan penerbitan Dokumen Kependudukan juga dilakukan terhadap Penduduk yang Menempati Kawasan Hutan, tanah negara dan/atau tanah dalam Kasus Pertanahan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedelapan Pendataan Penduduk Nonpermanen

Pasal 29

- (1) Penduduk Nonpermanen harus melakukan pendaftaran ke Dinas dengan menggunakan NIK
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara daring atau manual.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan pendaftaran Penduduk Nonpermanen, Dinas melakukan Koordinasi, Kerjasama dan Sosialisasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Mitra
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Institusi.

- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.

Pasal 31

- (1) Pelaporan penduduk Nonpermanen dilakukan melalui daring atau manual
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Dinas kepada Dinas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditingkat Provinsi setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur dan tatacara pelayanan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, pasal 16, pasal 17 ayat (1), pasal 22, pasal 23 ayat (3), pasal 24, pasal 26 dan pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENCATATAN SIPIL

Pasal 33

Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:

- a. kelahiran;
- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. peristiwa penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Pasal 34

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI; dan
 - b. Orang Asing.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi:
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - c. pemegang izin tinggal tetap.

Bagian Kesatu Pencatan Kelahiran

Pasal 35

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orang tua, wali atau saudara kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.

- (2) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (3) Pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 36

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Bagian Ketiga Pencatatan Perkawinan

Pasal 37

- (1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama islam dilakukan oleh KUA.
- (5) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 38

Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 39

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

Pasal 40

Pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri, dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 41

Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh)

hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima Pencatatan Perceraian

Pasal 42

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pencatatan Perceraian WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke daerah.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 44

Pembatalan perceraian bagi Penduduk wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketujuh Pencatatan Kematian

Pasal 45

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh kepala jorong di domisili Penduduk kepada Dinas setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (5) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (6) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.
- (7) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya dalam suatu

- penerbangan, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan.
- (8) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan/atau surat keterangan kematian, pencatatan oleh Kepala Dinas, dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 46

- (1) Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Bagian Kesembilan Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 47

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua anak pada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Pasal 48

- (1) Pencatatan Pengakuan anak penduduk yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Bagian Kesepuluh Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 49

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Pasal 50

- (1) Pencatatan Pengesahan anak penduduk yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 51

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Dinas yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.

Bagian Keduabelas Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 52

- (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan dari Orang Asing menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 53

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Kepala Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI.
- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia

dengan menyerahkan surat bukti penyerahan dokumen kewarganegaraan dan keimigrasian serta dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan izin tinggal tetap ke Dinas dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

Bagian Ketigabelas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 54

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (4) Pencatatan atas peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Bagian Keempatbelas Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 55

- (1) Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh PPS pada Dinas atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari *subjek akta*.
- (2) Pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan ataupun sudah diserahkan kepada pemegang, namun belum ada turunan dokumen lainnya, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta pencatatan sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, prosedur dan tatacara pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 35, pasal 36, pasal 37 ayat (1), pasal 41, pasal 42 ayat (1), pasal 44, pasal 45 ayat (1), pasal 46 ayat (2), pasal 47 ayat (1), pasal 49 ayat (1), pasal 51 ayat (2), pasal 52 ayat (1), pasal 54 ayat (2), pasal 55 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas Pelaporan Penduduk yang tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 57

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

Pasal 58

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

BAB VI DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 59

- (1) Data Kependudukan terdiri :
 - a. data perseorangan; dan/atau
 - b. data agregat Penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi:
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal/bulan/tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama/kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan/atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. tanggal perceraian;
 - bb. sidik jari;
 - cc. iris mata;
 - dd. tanda tangan.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua
Dokumen Kependudukan

Pasal 60

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi :
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. KIA;
 - e. surat keterangan kependudukan; dan
 - f. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. surat keterangan pindah;
 - b. surat keterangan pindah datang;
 - c. surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - d. surat keterangan datang dari luar negeri;
 - e. surat keterangan tempat tinggal;
 - f. surat keterangan kelahiran;
 - g. surat keterangan lahir mati.
 - h. surat keterangan pembatalan perkawinan;
 - i. surat keterangan pembatalan perceraian;
 - j. surat keterangan kematian;
 - k. surat keterangan pengangkatan anak;
 - l. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia;
 - m. surat keterangan pengganti tanda identitas; dan
 - n. surat keterangan pencatatan sipil.
- (3) Dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat keterangan pindah penduduk WNI antar kecamatan dan surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan diterbitkan dan ditandatangani oleh camat atas nama kepala Dinas.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI dalam satu nagari, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk WNI antar nagari dalam satu Kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama Kepala Dinas.

Pasal 61

Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Pasal 62

Surat Keterangan Kependudukan paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 63

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

Pasal 64

- (1) Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.
- (2) Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kecamatan diintegrasikan ke dalam database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Dinas.
- (4) Register Akta Pencatatan Sipil memuat:
 - a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. nama dan identitas pelapor;
 - e. tempat dan tanggal peristiwa;
 - f. nama dan identitas saksi;
 - g. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan
 - h. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.

Pasal 65

Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketiga

Peningkatan Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 66

- (1) Dinas melaksanakan peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Peningkatan kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/atau jemput bola atau dalam bentuk inovasi lainnya.
- (3) Dalam meningkatkan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil, Dinas menerapkan prinsip peningkatan kecepatan, ketepatan dan kemudahan layanan bagi pemohon.
- (4) Pejabat pada Dinas yang melakukan tindakan memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administratif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan dan sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Dinas dalam melaksanakan peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan sebagaimana pada pasal 66 ayat (1), persyaratan yang diminta sebagaimana pasal-pasal sebelumnya tidak dipersyaratkan lagi jika datanya sudah ada di database SIAK atau di Sistem Informasi lain yang dikembangkan oleh Dinas.
- (2) Dokumen pendukung peristiwa penting dan peristiwa kependudukan cukup dengan diupload ke SIAK atau ke Sistem Informasi lain yang dikembangkan oleh Dinas tanpa menyertakan dokumen aslinya disertai surat pernyataan keaslian dari pemohon.

Pasal 68

- (1) Pengesahan Dokumen Kependudukan memuat fasilitas:
 - a. sistem validasi dan verifikasi Dokumen Elektronik; dan
 - b. penandatanganan Dokumen dengan menggunakan TTE.

- (2) Penandatanganan Dokumen dengan menggunakan TTE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggunakan aplikasi *web* maupun *mobile*.
- (3) Pengesahan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) baik berupa file elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada pasal 66 ayat (2) dan pasal 67 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 70

- (1) Data Pribadi Penduduk yang berada pada Dinas wajib disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.
- (4) Dinas yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk.
- (2) Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang tanpa hak mengakses database kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 72

- (1) Hak akses data kependudukan diberikan kepada petugas Dinas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Petugas Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang menyebarluaskan data kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 73

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (2) SIAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil
 - b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir, dan
 - c. mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui system pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data.
- (3) SIAK merupakan satu kesatuan rangkaian program yang meliputi unsur:
 - a. basis data;
 - b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. pemberi dan pemegang hak akses;
 - e. lokasi basis data;
 - f. pengelolaan basis data;
 - g. pemeliharaan basis data;
 - h. pengamanan basis data;
 - i. pengawasan database;
 - j. perangkat pendukung;
 - k. tempat pelayanan;
 - l. pusat data;
 - m. data cadangan;
 - n. pusat data cadangan; dan
 - o. jaringan komunikasi data.

Pasal 74

- (1) Data kependudukan yang dihasilkan oleh SIAK dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemberian hak akses Pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna daerah dengan mengajukan surat permohonan dari pimpinan pengguna kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.

Pasal 75

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan SIAK, mekanisme dan tata cara pemanfaatan data kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 76

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui :
 - a. supervisi;
 - b. advokasi;
 - c. pemantauan;
 - d. evaluasi; dan
 - e. bentuk pembinaan lainnya.
- (3) Supervisi, advokasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan untuk kelancaran penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara berkesinambungan untuk peningkatan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pengembangan SIAK.
- (5) Bentuk pembinaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 77

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. rapat koordinasi;
 - b. pencegahan; dan
 - c. tindakan koreksi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap data pada basis data, pemanfaatan data kependudukan dan sumber daya manusia yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 78

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (2) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu untuk perpanjangan KTP-el bagi Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (4) dikenai denda administratif paling banyak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

- (3) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu dalam hal:
 - a. Kelahiran sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat (1);
 - b. Lahir Mati sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1);
 - c. Perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat (1) atau pasal 40;
 - d. Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 41;
 - e. Perceraian sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat (1) atau pasal 43;
 - f. Pembatalan Perceraian sebagaimana dimaksud pasal 44;
 - g. Kematian sebagaimana dimaksud pasal 45 ayat (1);
 - h. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pasal 46 ayat (2);
 - i. Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud pasal 47 ayat (1);
 - j. Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud pasal 49 ayat (1);
 - k. Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (2);
 - l. Perubahan Status Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pasal 52 ayat (1);
 - m. Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pasal 54 ayat (2).
- (4) Pelaporan Peristiwa Penting yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (3) dikenai denda administratif paling banyak sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 80

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (7) dan Pasal 79 ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan setelah diberikan teguran lisan dan teguran tertulis.
- (2) Perubahan tarif denda sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (7) dan pasal 79 ayat (4) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Semua Dokumen Kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 83

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 17 November 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 17 November 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 20
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT PROVINSI
SUMATERA BARAT : (4/89/2022)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
dan
BUPATI PASAMAN BARAT

I. Umum

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami Penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang merupakan Penjabaran amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database Kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Penerapan KTP-el yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya yang mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi maupun database kependudukan secara nasional. Dengan penerapan KTP-el maka setiap Penduduk tidak dimungkinkan lagi dapat memiliki KTP-el lebih dari satu dan/atau dipalsukan KTP-el nya, mengingat dalam KTP-el tersebut telah memuat kode keamanan dan rekaman elektronik data penduduk yang antara lain berupa iris mata maupun sidik jari Penduduk.

Dengan penerapan KTP-el maka masa pemberlakuan KTP-el yang diatur dalam Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni berlaku 5 (lima) tahun menjadi seumur hidup, sepanjang tidak adanya perubahan atas elemen data Penduduk dan berubahnya domisili Penduduk. Hal ini perlu dilakukan agar diperoleh kemudahan dan kelancaran dalam pelayanan publik diberbagai sektor baik oleh pemerintah maupun swasta serta diperolehnya penghematan keuangan negara setiap 5 (lima) tahunnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting adalah 60 (enam puluh) hari.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Kondisi geografis terpencil maksudnya adalah daerah yang sulit dijangkau karena berbagai sebab seperti kepulauan, pegunungan, daratan, hutan dan rawa.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (2) yang dimaksud dengan “elemen data” adalah data perseorangan.

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Ayat (2) Mitra terdiri dari :
a. Jorong/Nagari;
b. pemilik/pengelola rumah kontrakan/sewa/kost/ apartemen/ asrama;
c. yayasan bergerak di bidang social;
d. lembaga swadaya masyarakat;
e. organisasi nonprofit;
f. organisasi kemasyarakatan;
g. perusahaan lembaga penyalur pekerja rumah tangga; dan
h. perusahaan yang mempekerjakan orang asing dan/atau pekerja domestik.
Ayat (3) Institusi terdiri dari :
a. pengelola apartemen atau asrama berbadan hukum;
b. yayasan yang bergerak di bidang social;
c. lembaga swadaya masyarakat;
d. organisasi non profit;
e. organisasi kemasyarakatan;
f. perusahaan lembaga penyalur pekerja rumah tangga;
g. perusahaan yang mempekerjakan orang asing dan/atau pekerja domestic; dan
h. institusi pendidikan.

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Huruf b yang dimaksud "lahir mati" adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Huruf c yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkawinan bagi penduduk yang beragama islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35

Keputusan Kepala Dinas diperlukan mengingat pelaporan kelahiran tersebut sudah melampaui batas waktu sampai dengan 60 (enam puluh) hari dikhawatirkan terjadi manipulasi data atau hal-hal yang tidak diinginkan. Keputusan tersebut juga berfungsi sebagai verifikasi atas keabsahan data yang dilaporkan.

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Huruf a yang dimaksud dengan “perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Ayat (1) yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, misalnya perubahan jenis kelamin.

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80
Apabila Penduduk telah diberikan teguran Lisan dan teguran tertulis dan sudah mengurus administrasi kependudukannya maka tidak lagi dikenakan sanksi administratif.

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas